

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah memutuskan untuk mereformasi tindakan anti terorisme, dengan merekonsiliasi Undang-Undang dengan perkembangan terorisme saat ini. Salah satu latar belakang reformasi peraturan hukum Indonesia terhadap aksi teroris karena terjadinya serangkaian serangan teroris yang menargetkan gereja dan markas polisi di Surabaya, namun aparat tidak bisa melakukan pencegahan karena terbatasnya lingkup gerak aparat oleh Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjadi salah satu solusi yang baik bagi aparat dalam menangani maupun mencegah kasus terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. “Wajar jika ada yang berpendapat bahwa terorisme bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan (*crime against humanity*), penanganannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*)”.¹

Dengan alasan tersebut dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diikuti dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya kebijakan penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia mencapai puncaknya pada saat pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga “*super power*” Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Secara yuridis densus dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, densus 88 berdiri dibawah jajaran Polri dengan payung hukum berupa Keputusan Kapolri No.30/VI/2003 yang berisi tentang tugas serta kewenangan dalam pemberantasan terorisme, melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/756/X/2005, 18 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pemakaian Logo Densus 88 Anti Teror yang disingkat Densus 88 anti teror terbentuk.

¹Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Makalah Seminar Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 2004, h. 1.

Densus 88 berada dibawah kendali Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:²

1. Pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme;
2. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*transnational crime*) dan melibatkan banyak faktor yang terus berkembang, terorisme dalam konstek Indonesia merupakan domain hukum pidana, mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat, karena itu terorisme masuk dalam kewenangan kepolisian; dan
3. Kesatuan anti teror dipilih berada di kepolisian karena menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kewenangan densus diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa:

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Kewenangan lain disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan

²Makrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, h. 70.

- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

“Maksud dari bukti permulaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbeda”.³ Perbedaan pengertian antara kedua Undang-Undang tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukti permulaan yang cukup adalah sebagai syarat untuk melakukan tindakan upaya paksa penangkapan dan bersumber dari laporan atau pengaduan ditambah dengan keterangan terdakwa, berita acara pemeriksaan (BAP) di tempat kejadian perkara atau barang bukti. “Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan, bersumber dari laporan intelijen”.⁴

Menurut penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak dijelaskan mengenai klasifikasi laporan intelijen yang manakah yang bisa diterapkan sebagai bukti permulaan untuk melakukan penahanan.

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya dijelaskan

³Rudy Satriyo Mukantardjo, *Laporan Intelijen Dan Terorisme*, Makalah disampaikan dalam acara Diskusi Ilmiah Intern yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 21 April 2003.

⁴*Ibid.*

bahwa laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi lain yang terkait.

Untuk menentukan apakah suatu laporan intelijen dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menentukan suatu mekanisme atau proses pemeriksaan yang harus dilakukan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dalam pemeriksaan tersebut ditetapkan bahwa laporan intelijen yang telah diperiksa tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya ketua pengadilan negeri memerintahkan dilakukannya penyidikan. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) rancangan Undang-Undang antiterorisme, mekanisme tersebut dinamakan sebagai lembaga "*hearing*". Baik dalam ketentuan Pasal 26 maupun penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak dibedakan laporan intelijen dari instansi mana yang harus melalui mekanisme "*hearing*" dan mana yang tidak harus melalui mekanisme *hearing*, artinya mekanisme *hearing* harus dilalui oleh semua laporan intelijen, tanpa ada pengecualian untuk dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan.

Pemeriksaan (*hearing*) tersebut dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan intelijen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh pengertian bahwa proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan terhadap dokumen laporan intelijen maupun dokumen selain laporan intelijen. Dokumen selain laporan intelijen dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan saksi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan tersangka atau terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya dalam mekanisme tersebut, tidak dijelaskan bagaimana seandainya laporan intelijen tersebut jika ditolak sebagai bukti permulaan oleh ketua/wakil ketua pengadilan negeri, namun menurut Yusril Ihza Mahendra mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa ketua/wakil ketua pengadilan negeri ada kemungkinan menolak laporan intelijen yang disampaikan kepadanya untuk awal penyidikan. Jika laporan intelijen tersebut ditolak, maka laporan intelijen tersebut tetap disimpan menjadi rahasia negara. “Dalam hal ini Penyidik tidak dapat melanjutkan untuk melakukan penyidikan, kecuali terdapat bukti atau data selain laporan intelijen yang dapat dipakai untuk memperkuat suatu fakta sehingga dibutuhkan untuk dilakukan penyidikan”.⁵

⁵Agung Tri Kristanto, *Menyandingkan Draf RUU Dan Perpu Antiterorisme Dalam Mengenang Perppu Antiterorisme*, Suara Muhammadiyah, Jakarta, 2003, h. 74.

Ketentuan tentang laporan intelijen pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur ketentuan tentang alat bukti dalam perkara terorisme, dimana ketentuan tersebut masih mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, laporan intelijen harus diartikan sebagai *supporting evidence* saja dari alat bukti yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme diatur dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan bahwa:

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini densus memang menjadi sorotan, terkait sepak terjangnya dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia. Munculnya sikap arogansi dan reaktif

densus dinilai sangat berlebihan sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan represif yang selalu menjadi pilihan utama dari penindakan terhadap terorisme yang dilakukan oleh densus. Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh densus dalam prakteknya cenderung melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, karena mendahulukan tindakan represif daripada tindakan preventif.

Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal. Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Densus 88 dan penyidik dan juga penyidik perlu dilakukan mengingat sudah begitu banyak kasus terduga yang mengalami penyiksaan lalu dilepas atau bahkan ada yang disiksa sampai mati seperti yang dialami Siyono di Klaten pada 2016 silam dan Muhammad Jefri di Jawa Barat. Keduanya meregang nyawa masih pada proses penyelidikan, artinya bisa jadi mereka tidak bersalah karena berpedoman pada asas praduga tak bersalah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaiman pengaturan tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pengaturan tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai aturan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami, akibat hukum jika penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan hukum di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tentang terorisme di Indonesia

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum tentang terorisme berdasarkan hukum di Indonesia

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. “Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama”.⁶

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* yakni perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang di

⁶Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, h. 31.

ancam dengan hukuman. “Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai”.⁷

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. “Keberagaman ini baik dalam Perundang-Undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana”.⁸

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

⁷*Ibid*, h. 45.

⁸*Ibid*, h. 50.

yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran *dualisme* dan *monisme* ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reusnya* saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, *dualisme* dan *monisme* di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana.

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat

dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang, adapun dua sudut pandang tersebut yaitu:⁹

- 1) Dari sudut teoritis
Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
 - c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
 Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
 - d. Dipertanggungjawabkan.
- 2) Dari sudut Undang-Undang
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:
 - a. Adanya unsur tingkah laku;
 - b. Melawan hukum;
 - c. Kesalahan;
 - d. Akibat konstitutif;
 - e. Keadaan yang menyertai;
 - f. Dapatnya dituntut pidana;
 - g. Memperberat pidana;
 - h. Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
 - i. Objek hukum tindak pidana;
 - j. Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
 - k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

“Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran”.¹⁰

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 79.

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, h. 28.

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:¹¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; dan
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

¹¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 117.

C. Tinjauan Tentang Terorisme

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu Teror dan Isme kata teror memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata *Ism*e berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. “Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian”.¹²

Beberapa pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa ahli antara lain sebagai berikut:¹³

1. Purdawarminta, mengartikan terorisme sebagai praktek praktek tindakan teror dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu. Terorisme juga diartikan sebagai suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan politik dan tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu;
2. James Adams, pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung;
3. US *Central Intelligence Agency* (CIA). Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing;
4. US *Federal Bureau of Investigation* (FBI). Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik; dan
5. US *Departments of State and Defense*. Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok sub nasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien.

¹²Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 2.

¹³*Ibid*, h. 5.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme memiliki beberapa ciri-ciri yang mendasar dan tidak akan dibenarkan karena ciri utamanya yaitu :¹⁴

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga; dan
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Menurut James H. Wolfe ciri-ciri teroris yakni :¹⁵

- a. Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis;
- b. Sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas, umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara);
- c. Aksi terorisme ditunjukkan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan; dan
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

¹⁴Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 1.

¹⁵Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan Dan Deradikalisasi*, Daulat Pers, Jakarta, 2014, h. 30.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.5.3. Landasan Teori

Landasar teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun teori dalam penelitian ini yakni teori keadilan hukum

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari

perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.¹⁶

“Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi keadilan toleransi”.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai sebuah sistem norma. Yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 17.

¹⁷*Ibid.*

kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

“Hans Kelsen mengutarakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan”.¹⁸ “Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*”.¹⁹

Undang-Undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu berttingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.²⁰

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil

¹⁸Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2006, h. 8.

¹⁹Muhtadi Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 5 No. 3, 2017.

²⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 52.

terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :²¹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang: “Teroris Serang Islam” buku karya Farid Muttaqien dan Sukidi menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh M. Nashir Jamaludin, seorang mahasiswa jurusan Jinayah Siyāsah Fakultas Syari‘ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang judul skripsinya “Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menerangkan bahwa

²¹M. Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 92.

Perang dalam Islam bukan jihad secara bebas, tetapi jihad itu terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah.

Skripsi yang ditulis oleh Brian Adam Mulyawan, seorang mahasiswa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi yang judul skripsinya “Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme di Indonesia”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya terorisme yang masuk di kawasan wilayah Indonesia dikarenakan adanya perbatasan wilayah yang lemah dan perpindahan mode penjangkaran terorisme yang menggunakan internet sebagai alat untuk berbagi informasi yang menjadikan berkembangnya terorisme di Indonesia.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan tulisan di atas menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan salah satu contoh bagaimana aksi yang dilakukan terorisme sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban kepolisian terkait penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam

penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan konsep dalam penelitian ini yakni mengenai proses penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kasus terduga yang mengalami penyiksaan lalu dilepas atau bahkan ada yang disiksa sampai mati seperti yang dialami Siyono di Klaten pada tahun 2016 silam dan Muhammad Jefri di Jawa Barat. Keduanya meregang nyawa masih pada proses penyelidikan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku text, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis Normatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan yang dikaji dengan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika penulis.

Bab II pengaturan hukum terhadap penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan sub bab yaitu: Pengaturan hukum tindak pidana terorisme; Karakteristik dan bentuk-bentuk tindak pidana terorisme; dan Pengaturan hukum terkait proses penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

Bab III pertanggungjawaban hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia dengan sub bab diantaranya: Hak-hak tersangka dan terdakwa; hak tersangka atau terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Hak tersangka atau terdakwa menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; hak tersangka atau terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; hak tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik tindak pidana terorisme; dan Pertanggungjawaban hukum oleh penyidik dan penyidik terkait kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.

Bab IV berisikan tentang kesimpulan beserta saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.